



PUTUSAN
Nomor 472 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MENSA BINA SUKSES, yang diwakili oleh Direktur, Andreas Jacobus Halim Djamwari, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing II, Nomor 26, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudhy A. Lontoh, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lontoh & *Partners*, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 47, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT RISTRA INDOLAB berkedudukan di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesengajaan dalam tidak memasarkan produk milik Penggugat dan telah dengan sengaja akan mematikan dan mengebiri usaha milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian:
 - a. Materiiil : Rp28.006.446.000,00
 - b. Bunga 1% perbulan : Rp7.678.367.000,00

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Immateriil : Rp44.565.464.000,00

Total Rp80.250.277.000,00

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, tanah serta bangunannya, Gedung Mensa 1, yang terletak di Jalan H.R Rasuna Said Kav. B-34, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dan tanah beserta bangunannya, yang terletak di Jalan Pulo Kambing II, Nomor 26, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13930;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 15 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 571/PDT/2015/PT DKI., tanggal 2 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor Nomor 2381 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2381 K/Pdt/2016 tanggal 25 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Surat dari PT Ristra Indolab tanggal 28 September 2012, perihal Pengakhiran Kejasama Distributor (bukti PK-1);
2. Surat dari PT Ristra Indolab tanggal 20 Desember 2012, perihal Pengalihan Distributor dan *Vendor* (bukti PK-2);
3. Surat dari PT Ristra Indolab tanggal 5 Februari 2013 (bukti PK-3);
4. Surat dari PT Ristra Indolab kepada PT Mensa Binasukses Nomor 004/02/SJ/II/13 tanggal 11 Februari 2012, perihal Schema Pelunasan Produk Ristra (*Retur*) (bukti PK-4);
5. Tanda Terima 3 (tiga) lembar cek tanggal 16 Desember 2014;

Dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Mengabulkan dalil permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2381 K/PDT/2016, tanggal 25 November 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 571/PDT/2015/PT DKI., tanggal 2 Februari 2016;

Mengadili Kembali:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 29 September 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan adanya *novum* dan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti *novum* PK-1 berupa Surat dari PT Ristra Indolab tanggal 28 September 2012, perihal Pengakhiran Kejasama Distributor tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum* oleh karena telah diajukan pada pemeriksaan *Judex Facti*, demikian pula bukti PK-2, PK-3 dan PK-4 tentang Pengalihan Distributor dan Vendor, Permasalahan Termin Pembayaran dan Pembahasan Schema Pelunasan Produk Ristra (retur) merupakan rentetan persuratan yang telah dijawab dalam Surat tanggal 25 Februari 2013 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan *Judex Facti* (bukti P-3), maka bukti tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai *novum*, sedangkan bukti PK-5 berupa tanda terima pembayaran pelunasan hutang dari PT Ristra Indolab kepada PT Mensa Bina Sukses berkaitan dengan bukti PK sebelumnya, maka bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *novum*;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dari Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karena permasalahan yang menjadi sengketa adalah wanprestasinya Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor 008/PD/PTRI/IX/11 tanggal 22 Agustus 2011, yaitu akibat wanprestasinya Tergugat banyak produk-produk Ristra bukan karena retur (rusak, cacat produk dan sejenisnya) dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor 008/PD/PTRI/IX/11 tanggal 22 Agustus 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai pilihan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MENSA BINA SUKSES, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MENSA BINA SUKSES** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 472 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)